

Implikasi Hukum Pemalsuan Gelar Akademik Dalam Kontrak Dengan Pasien dan Mitra Bisnis Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional

Legal Implications of Falseing of Academic Degrees In Contracts With Patients And Business Partners From Indonesian And International Legal Perspectives

Cantika Tresna Rahayu¹, Ni Komang Revalina S. V.², Firda Amalia³, Catherine Rosalina Sianturi⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Email: 1. 2310611173@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2. 2310611181@mahasiswa.upnvj.ac.id;

3. 2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id; 4. 2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Pemalsuan gelar akademik merupakan pelanggaran hukum yang berdampak serius pada validitas kontrak, kepercayaan konsumen, dan integritas profesi, khususnya dalam sektor kesehatan dan bisnis. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini dapat mengakibatkan pembatalan kontrak, wanprestasi, hingga tuntutan pidana dan administratif berdasarkan KUH Perdata, KUHP, serta Undang-Undang ITE. Pemalsuan gelar juga termasuk praktik persaingan usaha tidak sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999. Dalam perspektif internasional, meskipun belum ada mekanisme sanksi yang mengikat, instrumen seperti Global Convention on the Recognition of Qualifications (UNESCO) dan prinsip perlindungan konsumen WTO memberikan kerangka normatif. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji implikasi hukum pemalsuan gelar dalam kontrak dengan pasien dan mitra bisnis, serta urgensi kerjasama global dalam sistem verifikasi kualifikasi akademik.

Abstract *Falsification of academic degrees is a violation of the law that has serious implications for the validity of contracts, consumer trust, and professional integrity, especially in the health and business sectors. Under Indonesian law, this act can result in contract cancellation, breach of contract, and even criminal and administrative charges based on the Civil Code, the Criminal Code, and the ITE Law. Falsification of degrees is also considered an unfair business competition practice according to Law No. 5 of 1999. From an international perspective, although there is no binding sanction mechanism, instruments such as the Global Convention on the Recognition of Qualifications (UNESCO) and the WTO consumer protection principles provide a normative framework. This study uses normative methods to examine the legal implications of falsification of degrees in contracts with patients and business partners, as well as the urgency of global cooperation in the academic qualification verification system.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Kata Kunci: Pemalsuan Gelar, Kontrak, Itikad Baik, Persaingan Usaha, Hukum Internasional



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689233>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dengan peningkatan pendidikan dan teknologi informasi, masyarakat semakin memperhatikan dinamika kehidupan, termasuk dinamika pelayanan publik, khususnya kesehatan. Saat ini, semakin banyak contoh masyarakat yang menuntut perawat, dokter, dan staf rumah sakit. Di sisi lain, orang yang bekerja di bidang kesehatan, terutama dokter, sering khawatir bahwa mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atau pidana jika pasien yang mereka rawat tidak sembuh, cacat, atau bahkan meninggal akibat efek dari pengobatan tindakan medis.

Negara melakukan banyak upaya untuk memberikan perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Kesehatan (UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diperbarui oleh UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan), Rumah Sakit (UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit), dan Praktik Kedokteran (UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Di Indonesia, hukum kesehatan merupakan bidang ilmu hukum yang relatif baru. Hukum kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang terancam atau kesehatan yang rusak. Hukum kesehatan juga mencakup

penerapan hukum perdata dan pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Tersedianya asuhan klinis dan medis oleh dokter dan dokter gigi yang tergabung dalam sistem adalah komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yang berhasil. Ini melindungi masyarakat dengan memberikan asuhan medis yang aman. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dibuat untuk menjaga kualitas praktik dokter dan dokter gigi. Pengendalian kualitas dimulai sejak pendidikan. Ini memungkinkan dokter dan dokter gigi bekerja sesuai dengan persyaratan terdaftar dan menerima pelatihan tambahan setelah mereka bekerja (Konsil Kedokteran Indonesia, 2011: 3).

Gelar akademik sering kali dianggap sebagai indikator kemampuan dan kredibilitas seseorang, khususnya dalam dunia bisnis. Namun nyatanya, praktik pemalsuan gelar akademik semakin marak terjadi, dimana individu atau bahkan perusahaan berusaha memperoleh gelar yang tidak sah demi meningkatkan citra diri atau reputasi mereka. Kasus pemalsuan gelar akademik inilah yang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, salah satunya adalah memicu persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemalsuan gelar akademik dapat dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan yang merugikan, yang pada gilirannya menciptakan iklim usaha yang tidak fair dan merusak prinsip keadilan dalam dunia bisnis. Tindak Pemalsuan Gelar Akademik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisikan tentang penyebaran informasi palsu dan merugikan pihak lain. Dalam hal ini, pemalsuan gelar akademik melalui media elektronik atau dokumen digital juga bisa dijerat dengan hukum. Selain itu, pemalsuan gelar akademik turut bertentangan dengan asas itikad baik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam bertransaksi.

Selain regulasi nasional, pemalsuan gelar akademik juga menjadi perhatian dalam konteks hukum internasional. Pemalsuan gelar akademik yang banyak merusak kepercayaan masyarakat terhadap kualifikasi profesional, yang berdampak pada berkurangnya kredibilitas serta kepercayaan terhadap institusi pendidikan dan sektor profesional secara keseluruhan. Lembaga internasional, seperti UNESCO dan World Trade Organization (WTO), mengatur beberapa ketentuan yang relevan dengan perlindungan konsumen terhadap praktik pemalsuan ini, namun implementasi hukum internasional dalam mengatasi praktik ini bervariasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki mekanisme hukum dan kebijakan yang berbeda dalam menangani tindak pidana pemalsuan gelar akademik, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan keseragaman dan efektivitas penegakan hukum di tingkat global.

Dengan demikian, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana hukum internasional dapat membantu melindungi konsumen dari pemalsuan gelar akademik, serta bagaimana sanksi hukum dapat diterapkan secara efektif terhadap individu atau lembaga yang terlibat dalam pemalsuan tersebut. Ini perlu dikaji lebih dalam untuk memahami dampak jangka panjang pemalsuan gelar akademik terhadap kepercayaan publik dan seberapa efektif hukuman yang diterapkan terhadap mereka yang terlibat dalam pemalsuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, kitab undang-undang, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat ahli hukum. Metode penelitian ini difokuskan pada norma-norma hukum sebagai objek kajian, dengan penekanan pada pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam kasus konkret. Dalam ini, peneliti menganalisis penerapan norma hukum dalam permasalahan Pemalsuan Gelar Akademik dalam Kontrak dengan Pasien dan Mitra Bisnis dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata Akibat Pemalsuan Gelar Akademik

Lulusan pendidikan tinggi (dengan gelar doktor atau doktor terapan) menerima ijazah sebagai pengakuan atas hasil pendidikan mereka dan/atau penyelesaian program studi yang diakui oleh perguruan tinggi. Ijazah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyediakan program studi dan gelar yang diakui. Perlu diketahui bahwa seseorang, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Selain itu, perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Dengan kata lain, memberikan dan mendapatkan gelar doktor atau ijazah secara ilegal atau tanpa hak (termasuk "membeli" gelar doktor).¹

Pada Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur mengenai syarat yang perlu dipenuhi agar terjadi persetujuan yang sah, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang terlarang²

Sedangkan perihal pemalsuan gelar akademik sudah jelas melanggar keabsahan dari suatu kontrak yang sudah ditandatangani dengan pihak terkait, yang dimana sudah tidak memenuhi sahnya persyaratan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, pemalsuan gelar dapat menyebabkan ketidaksepakatan yang sebenarnya karena pihak yang dirugikan mungkin tidak memberikan persetujuan yang benar-benar sadar dan bebas dari penipuan. Akibatnya, syarat "kesepakatan" juga tidak terpenuhi secara hukum.

Dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”³ Dalam konteks kontrak yang berkaitan dengan pemalsuan gelar akademik, elemen "sepakat" menjadi sangat penting karena suatu perjanjian hanya sah apabila terdapat kesepakatan yang benar-benar bebas dari paksaan, penipuan, atau elemen lain yang melanggar hukum.⁴ Dalam kasus pemalsuan gelar akademik, dasar utama untuk menilai apakah pihak dalam perjanjian bertindak secara jujur dan tidak menipu adalah itikad baik. Jika salah satu pihak melanggar itikad baik, kontrak dapat dibatalkan atau dibatalkan secara hukum.

Kasus dokter gadungan yang telah bekerja di sebuah BUMN selama lima belas tahun juga ditemukan di Indonesia. Kasus ini muncul setelah perusahaan melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa data karyawan telah diperbarui. Sebagai hasil dari verifikasi tersebut, nomor ijazah pelaku tidak asli. Universitas yang mencatut namanya dalam ijazah mengkonfirmasi bahwa dia tidak terdaftar sebagai lulusan dan tidak pernah memperoleh gelar kedokteran di universitas tersebut. Selain merugikan institusi pendidikan yang mendapatkan ijazah palsu, peredaran ijazah palsu, terutama dalam bidang yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus seperti dokter, sangat berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.⁵

Baik pasien maupun mitra bisnis berpotensi kehilangan banyak karena pemalsuan gelar akademik dalam bidang kedokteran. Dokter palsu menangani pasien dengan bahaya keselamatan dan kesehatan karena mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan. Malpraktik yang mereka lakukan dapat menyebabkan cedera fisik, trauma psikologis, atau bahkan kematian. Pemalsuan gelar dapat merusak reputasi, mengganggu operasional, dan menyebabkan tuntutan hukum. Pasien juga menanggung biaya pengobatan ulang dan kesulitan menuntut ganti rugi secara hukum. Selain itu, karena tidak memenuhi persyaratan sah perjanjian menurut Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, kontrak yang

¹ Dimas, Hutomo, “Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membeli-gelar-akademik-pada-perguruan-tinggi-negeri-lt5cb3ff4dc72f5/), 23 April 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membeli-gelar-akademik-pada-perguruan-tinggi-negeri-lt5cb3ff4dc72f5/>

² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Cahyono, “Pembatasan Asas “Freedom of Contract” dalam Perjanjian Komersial,” pn-bandaaceh.go.id, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

⁵ Putri, “Marak Dokter dengan Ijazah Palsu,” [integrity-indonesia.com](https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/marak-dokter-dengan-ijazah-palsu/), 29 Oktober, <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/marak-dokter-dengan-ijazah-palsu/>

dibangun atas dasar informasi palsu tersebut berpotensi batal secara hukum. Akibatnya, ada risiko sengketa hukum dan kewajiban ganti rugi.

Pemalsuan Gelar sebagai Praktik Curang dalam Hukum Persaingan Usaha

Pemalsuan gelar akademik merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai praktik curang dalam persaingan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai *"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."*⁶. Menurut Munir Fuady, persaingan usaha tidak sehat adalah *"Bentuk persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika bisnis, moralitas, atau hukum positif, yang pada akhirnya merugikan pesaing lain, konsumen, atau pasar secara keseluruhan"*⁷. Definisi definisi dari persaingan usaha tidak sehat ini memiliki kesinambungan dengan kasus pemalsuan gelar akademik. Pemalsuan gelar akademik merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran dan melawan hukum, terlebih jika gelar tersebut dicantumkan dalam suatu badan usaha atau promosi jasa, hal ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga menyingkirkan pesaing yang jujur secara tidak adil.

Dalam persaingan usaha, tentu adanya teknik dalam memperoleh pasar atau konsumen. Salah satunya adalah kualifikasi profesional. Dalam era modern, gelar akademik seringkali digunakan sebagai ajang pencarian konsumen. Produsen akan menjadikan gelar akademiknya sebagai salah satu alat promosi atau citra diri yang pastinya akan mempengaruhi opini publik terhadap barang atau *brand* yang diperjual belikan, khususnya dalam sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan legal. Namun, apabila gelar tersebut dipalsukan atau diperoleh dari lembaga tidak sah, maka pelaku usaha menggunakan cara yang curang untuk memperoleh kepercayaan publik⁸.

Ketika seorang produsen melakukan pemalsuan gelar akademik, akan terjadi banyaknya kerugian, bukan hanya dalam persaingan usaha, melainkan juga kepada konsumennya. Terlebih lagi, jika seorang produsen tersebut merupakan penyedia jasa seperti, dokter, guru, dan pengacara. Konsumen akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena keputusannya didasarkan pada informasi yang menyesatkan. Selain itu, akan terciptanya keunggulan dalam bersaing, namun tidak secara sah dan jujur, dan akibatnya akan merusak struktur pasar yang adil dan sehat.

Salah satu contoh pemalsuan gelar akademik yang cukup populer belakangan ini merupakan kontroversi seputar gelar akademik oleh seorang dokter kecantikan yang aktif sebagai seorang content creator dan memiliki beberapa cabang klinik kecantikan. Meskipun beliau telah memiliki latar belakang kedokteran, beliau dituding telah menggunakan gelarnya, yang diperoleh dari sebuah institusi formal yang belum terverifikasi asal-usul akreditasinya⁹. Beliau menyebutkan gelar yang diperoleh melalui universitas tersebut akibatnya ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, terlebih konsumen konsumen klinik kecantikan milik beliau. Dan jika penggunaan gelar tersebut terbukti tidak sah, dan benar adanya digunakan untuk ajang promosi, maka hal yang beliau lakukan dapat dikategorikan sebagai praktik curang dalam bersaing. Ia mendapat keuntungan ekonomi dari kepercayaan pasar yang dibangun atas dasar informasi yang mungkin tidak akurat

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bab VI, terdapat suatu komisi yang berwenang untuk menangani dan menyelidiki dugaan praktik curang yang berdampak pada persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun, dalam menindak lanjuti kasus pemalsuan gelar sebagai praktik curang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memperhatikan beberapa unsur. Dituliskan dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU harus membuktikan beberapa unsur, salah satunya yaitu memastikan bahwa tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat¹⁰. Jika unsur unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka KPPU telah memiliki wewenang untuk memproses dan menjatuhkan sanksi

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 6.

⁷ Munir Fuady, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

⁸ Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

⁹ Balqis Fallahnda, "Benarkah Gelar PhD dr. Richard Lee Ilegal & di Mana Kampusnya?" Tirto.id, 11 November 2024, <https://tirto.id/benarkah-gelar-phd-dokter-richard-lee-ilegal-dan-di-mana-kampusnya-g5Br>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

administratif terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Namun, biasanya dalam tahap pembuktian perlu adanya kerja sama dengan lembaga lembaga terkait, guna melakukan verifikasi dan investigasi terhadap legalitas gelar yang digunakan oleh pelaku usaha¹¹

Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Gelar Akademik dalam Perspektif Hukum Internasional

Di era pascakolonial dan globalisasi pendidikan, gelar akademik bukan hanya simbol pencapaian intelektual, tetapi juga berfungsi sebagai aset mobilitas sosial dan profesional, serta legitimasi dalam transaksi kepercayaan publik. Namun, gelar akademik telah menjadi komoditas yang dipalsukan dan diperjualbelikan secara lintas batas, melalui praktik lembaga palsu (diploma mills) maupun klaim individu yang menyesatkan. Pemalsuan ini memiliki karakteristik kejahatan transnasional, karena melibatkan lintas yurisdiksi, penggunaan teknologi digital, dan menyasar konsumen global, khususnya dalam pasar tenaga kerja internasional.¹²

Dari sudut pandang perlindungan konsumen, individu yang membeli jasa pendidikan atau menggunakan jasa profesional berdasarkan gelar akademik menjadi pihak yang dirugikan baik secara ekonomi, hukum, maupun moral. Sayangnya, hingga kini hukum internasional belum menyediakan mekanisme yang efektif dan mengikat untuk mencegah dan mengatasi praktik pemalsuan gelar akademik secara kolektif dan lintas batas negara.

Hukum internasional tradisional tidak mengatur secara langsung tentang pemalsuan gelar akademik. Praktik ini lebih sering dianggap sebagai isu domestik yang tunduk pada hukum pidana atau administratif negara asal. Akibatnya, tidak ada instrumen hard law internasional yang secara tegas mengkriminalisasi pemalsuan gelar dalam kerangka perlindungan konsumen.

Namun demikian, terdapat beberapa prinsip dan kerangka hukum internasional yang secara tidak langsung relevan, antara lain:

a. *Right to Education and Information* – Hak atas pendidikan dan informasi yang akurat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam:

- *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 26),
- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR, Pasal 13),
- serta *UN Guidelines for Consumer Protection* (2020) yang mengakui hak konsumen atas informasi yang jujur dan dapat diverifikasi.¹³

b. *Principle of Good Faith and Transparency* – Dalam hubungan perdagangan jasa internasional, prinsip kejujuran dan transparansi merupakan komponen fundamental yang dijamin oleh *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di bawah WTO.¹⁴

Namun, GATS tidak memberikan mekanisme spesifik untuk menilai keabsahan lembaga pendidikan atau gelar, sehingga pemalsuan gelar tetap menjadi celah hukum.

Peran UNESCO: Harmonisasi Pengakuan dan Standar Akademik Internasional

UNESCO melalui *Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education* (2019) merupakan pionir dalam membangun fondasi hukum internasional untuk pengakuan kualifikasi lintas negara. Konvensi ini mengikat negara-negara anggota untuk:

- Menyediakan sistem verifikasi kualifikasi akademik yang transparan
- Membentuk mekanisme regional (seperti Lisbon Recognition Convention, Tokyo Convention, dll.)

¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Penanganan Kasus, edisi revisi (Jakarta: KPPU, 2018).

¹² Tapp, Kristopher. "Diploma Mills and Fake Academic Credentials: The Global Challenge to Quality Assurance in Higher Education." *International Journal of Educational Development*, Vol. 42, 2015.

¹³ United Nations. *Guidelines for Consumer Protection*. UNCTAD, 2020.

¹⁴ World Trade Organization (WTO), *General Agreement on Trade in Services*, 1995.

- Mendorong prinsip presumption of recognition, yaitu kecuali ada alasan kuat, gelar dari negara lain harus diakui.

Namun, konvensi ini tetap bersifat soft law tanpa mekanisme sanksi atas pelanggaran, dan tidak memiliki yurisdiksi terhadap entitas privat atau individu yang melakukan pemalsuan gelar. Selain itu, belum semua negara meratifikasi konvensi ini, sehingga implementasinya masih timpang secara global.¹⁵

Realitas Diploma Mills dan Risiko Konsumen Global

Fenomena diploma mills telah menjadi isu global sejak era digitalisasi pendidikan. Institusi abal-abal ini menjual gelar tanpa proses akademik yang sah, seringkali mengklaim akreditasi palsu atau afiliasi fiktif dengan universitas ternama. Laporan dari *Council for Higher Education Accreditation (CHEA)* mencatat bahwa ribuan gelar palsu beredar secara internasional, banyak di antaranya digunakan untuk melamar pekerjaan strategis.¹⁶ Bagi konsumen pendidikan, hal ini menciptakan jebakan investasi pendidikan yang merugikan secara finansial dan reputasional. Sementara itu, bagi masyarakat luas yang mengakses jasa dari profesional bergelar palsu (dokter, insinyur, pengacara), risikonya mencakup kerugian material, bahaya keselamatan, hingga pelanggaran hak untuk mendapatkan pelayanan profesional yang berkualitas.

Ketiadaan Sistem Verifikasi Global dan Implikasi Normatifnya

Ketiadaan mekanisme otentikasi kualifikasi akademik yang bersifat global dan digital menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan konsumen. Saat ini, otentikasi gelar masih sangat bergantung pada institusi asal dan sistem nasional yang bersifat tertutup atau tidak interoperatif. Hal ini menyebabkan:

- Verifikasi kualifikasi sulit dilakukan oleh pemberi kerja lintas negara
- Lembaga penegak hukum kesulitan melacak jaringan diploma mills;
- Konsumen pendidikan internasional kesulitan mengidentifikasi institusi palsu

Beberapa inisiatif seperti *UNESCO Global Qualifications Passport* dan sistem credential blockchain oleh institusi seperti MIT dan Harvard, masih terbatas pada kerangka kerja sukarela dan pilot project, belum menjadi standar global.

Pemalsuan gelar berdampak langsung terhadap legitimasi profesi berbasis keahlian dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan tinggi. Dalam masyarakat yang semakin bergantung pada kualifikasi formal sebagai alat seleksi, degradasi nilai gelar akademik karena pemalsuan menciptakan krisis moral dan institusional. Konsekuensinya antara lain:

- Menurunnya nilai sosial dan ekonomi dari pendidikan tinggi
- Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan
- Disinsentif terhadap pelajar internasional yang sah karena pasar yang terkontaminasi oleh aktor tidak kredibel

Untuk menciptakan perlindungan konsumen yang efektif terhadap pemalsuan gelar akademik secara internasional, dibutuhkan pendekatan multi-level dan multilateral yang mencakup:

1. Pembentukan Konvensi Internasional Khusus di bawah naungan PBB atau WTO yang menetapkan pemalsuan gelar sebagai fraud against global consumers
2. Interoperabilitas basis data akademik internasional (misalnya, “*Global Academic Registry*”) yang memungkinkan pemberi kerja, lembaga profesional, dan negara melakukan verifikasi lintas batas;
3. Koordinasi lintas sektor antara badan pendidikan, perdagangan, hukum, dan perlindungan konsumen
4. Sanksi diplomatik dan perdagangan terhadap lembaga atau negara yang membiarkan beroperasinya diploma mills.

Sanksi dan Implementasi Hukum Internasional terhadap Pemalsuan Gelar Akademik

¹⁵ UNESCO. *Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education*, Paris, 2019.

¹⁶ Council for Higher Education Accreditation (CHEA), *Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas*, 2020.

Sanksi dan implementasi hukum internasional terhadap pemalsuan gelar akademik menjadi isu yang semakin krusial di tengah globalisasi pendidikan dan mobilitas profesional lintas negara. Pemalsuan gelar tidak hanya berdampak pada individu atau institusi yang dirugikan secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan profesi tertentu. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan penting dalam memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terdampak.¹⁷

Menurut Pasal 263 dan 378 KUHP tentang pemalsuan surat dan penipuan, pemalsuan gelar akademik dapat dihukum dengan penjara atau denda di Indonesia. Selain itu, pelaku juga dapat menghadapi sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik, pembatalan pengakuan gelar, atau larangan melakukan profesi tertentu. Dalam kasus di mana pemalsuan gelar digunakan dalam hubungan bisnis atau pelayanan jasa profesional, sanksi perdata dapat berupa pembatalan kontrak, tuntutan ganti rugi, atau wanprestasi.¹⁸ Konvensi UNESCO tentang pengakuan kualifikasi pendidikan tinggi adalah alat penting yang menekankan sanksi terhadap pemalsuan gelar akademik di tingkat internasional, dengan fokus pada perlindungan konsumen, pengakuan lintas negara terhadap kualifikasi akademik, dan harmonisasi standar pendidikan tinggi. Konvensi ini mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat sistem verifikasi dan validasi dokumen akademik sebelum mengakui gelar dari luar negeri. Namun, pelaksanaan sanksi hukum internasional sangat bergantung pada komitmen politik negara dan kesiapan infrastruktur hukumnya.¹⁹

Penegakan hukum terhadap pemalsuan gelar akademik di tingkat internasional menghadapi banyak tantangan, terutama karena sistem hukum, standar akreditasi, dan mekanisme pengawasan yang berbeda di masing-masing negara. Selain itu, banyak negara belum memiliki sistem verifikasi data pendidikan yang terintegrasi, sehingga pelaku pemalsuan dapat memanfaatkan celah hukum antarnegara. Selain itu, kurangnya kerja sama dan pertukaran informasi antarnegara juga merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum internasional.²⁰

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah negara telah membentuk jaringan kerja sama internasional seperti European Network of Information Centres (ENIC) dan National Academic Recognition Information Centres (NARIC). ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) dibuat di ASEAN untuk menggabungkan standar kualifikasi pendidikan tinggi dan memudahkan pengakuan antara negara. Digitalisasi data pendidikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah langkah penting dalam upaya verifikasi dan pencegahan penipuan gelar akademik di Indonesia.²¹

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan gelar akademik di tingkat internasional meliputi pembatalan pengakuan gelar, pencabutan izin praktik, larangan bekerja di negara tertentu, hingga tuntutan pidana dan perdata lintas negara. Negara-negara yang tergabung dalam Perjanjian Pengakuan Mutu (MRA) memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi silang terhadap keabsahan gelar akademik dan menolak pengakuan gelar yang terbukti palsu. Selain itu, organisasi internasional seperti UNESCO dan World Trade Organization (WTO) mendorong pengakuan kualifikasi akademik yang transparan dan perlindungan konsumen.²²

Namun, keberhasilan sanksi hukum internasional sangat dipengaruhi oleh tingkat kolaborasi antara negara dan kesiapan sistem hukum masing-masing negara untuk mengikuti standar internasional. Negara-negara yang memiliki sistem verifikasi yang lemah atau tidak transparan cenderung menjadi "surga" bagi mereka yang melakukan pemalsuan gelar akademik. Oleh karena itu, pengembangan kerja

¹⁷ A. R. Pratama, "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 345–360.

¹⁸ Y. F. Pratiwi, "Implikasi Hukum Pemalsuan Gelar Akademik dalam Dunia Kerja dan Persaingan Usaha," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 421–439.

¹⁹ D. S. Nugroho, "Pengakuan Kualifikasi Akademik Lintas Negara: Tantangan dan Implementasi Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 1–20.

²⁰ S. H. Siregar, "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Pemalsuan Dokumen Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 212–228.

²¹ D. A. Kurniawan, "Perlindungan Konsumen atas Pemalsuan Gelar Akademik dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 1–18.

²² A. D. Putra, "Strategi Pencegahan Pemalsuan Ijazah dan Gelar Akademik di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 134–150.

sama internasional dan penggunaan teknologi digital menjadi komponen penting dalam penerapan hukum internasional terhadap penipuan gelar akademik.²³

Dampak jangka panjang dari pemalsuan gelar akademik sangat merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Pemalsuan gelar tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan dan profesi, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan mengakibatkan kerugian moneter bagi individu, bisnis, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang luas untuk memperkuat undang-undang nasional, mengintegrasikan standar internasional, dan meningkatkan kesadaran hukum dan etika di masyarakat dan lembaga pendidikan.²⁴

Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil antara lain:

1. Memperkuat sistem verifikasi dan validasi gelar akademik secara digital dan terintegrasi;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pertukaran data pendidikan;
3. Memperketat sanksi pidana, administratif, dan perdata terhadap pelaku pemalsuan gelar; serta
4. Membangun kesadaran hukum dan etika di lingkungan pendidikan dan dunia usaha. Dengan demikian, upaya pemberantasan pemalsuan gelar akademik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁵

SIMPULAN

Pemalsuan gelar akademik tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana dan peraturan pendidikan, tetapi juga memengaruhi kredibilitas kontrak dari sudut pandang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan hukum. Pemalsuan gelar menggugurkan unsur kesepakatan yang bebas dari penipuan dan menyebabkan cacat kehendak dalam proses kontrak. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan niat baik; jika informasi yang diberikan dalam kontrak tidak benar, maka kontrak tersebut tidak sah.

Pemalsuan gelar juga dikategorikan sebagai praktik persaingan usaha tidak sehat, karena berdampak pada keabsahan kontrak dan keselamatan publik. Ini melanggar prinsip kejujuran dalam promosi dan usaha, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, dari sudut pandang hukum bisnis. Orang yang menggunakan nama palsu memperoleh keuntungan yang tidak adil dengan menghapus pesaing yang sah melalui penipuan publik. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ini.

Pemalsuan gelar akademik telah berkembang menjadi kejahatan internasional yang kompleks. Meskipun belum ada undang-undang internasional yang jelas, lembaga seperti UNESCO dan WTO telah membuat aturan untuk mendorong pengakuan gelar dan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Namun, tidak semua negara memiliki sistem verifikasi gelar yang terintegrasi, dan pelaksanaannya masih bersifat sukarela (*soft law*). Akibatnya, lembaga pendidikan palsu, juga dikenal sebagai diploma mills, terus berkembang dan sulit dideteksi di seluruh dunia.

REFERENSI

Jurnal:

- A. D. Putra, "Strategi Pencegahan Pemalsuan Ijazah dan Gelar Akademik di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 134–150.
- A. R. Pratama, "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021, hlm. 345–360.
- D. A. Kurniawan, "Perlindungan Konsumen atas Pemalsuan Gelar Akademik dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 1–18.
- D. S. Nugroho, "Pengakuan Kualifikasi Akademik Lintas Negara: Tantangan dan Implementasi Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 19, No. 1, 2022, hlm. 1–20.
- S. H. Siregar, "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Pemalsuan Dokumen Pendidikan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 212–228.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Y. F. Pratiwi, "Implikasi Hukum Pemalsuan Gelar Akademik dalam Dunia Kerja dan Persaingan Usaha," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 421–439.

Internet:

Cahyono, "Pembatasan Asas *“Freedom of Contract”* dalam Perjanjian Komersial,” Diakses pada <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

H. Dimas, “Sanksi “Membeli” Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri,” Diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-membeli-gelar-akademik-pada-perguruan-tinggi-negeri-lt5cb3ff4dc72f5/>

Putri, “Marak Dokter dengan Ijazah Palsu,” Diakses pada <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/marak-dokter-dengan-ijazah-palsu/>